



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : JAM'ANI BIN JAMBRAN; |
| 2. Tempat lahir | : Kupang Rejo; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 24 Tahun / 5 Maret 2000; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Belimbing Raya RT.003 RW.001
Kelurahan Desa Kupang Rejo,
Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten
Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN),
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Jam'ani Alias Ijam Bin Jambran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAM'ANI Alias IJAM Bin JAMBRAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin: KD11E-1256212;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E- 1256212;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama FITRI RAMADHANI Bin TAMBERIANSYAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **JAM'ANI Alias IJAM Bin JAMBRAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa belum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum, Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-022/O.3.13/Eoh.2/02/2024 tertanggal 16 Februari 2024, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **JAM'ANI Bin JAMBRANI** pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di rumah Saksi korban FITRI RAMADHANI tepatnya di Jalan Suwadung Rt.03 Rw.01 Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 Skj 02.00 Wita Saksi Korban Fitri memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna Putih dengan Nomor Polisi DA 2419 BS di teras rumah dengan di beri kunci pengaman, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur, setelah itu Tersangka bersama Sdr. Arif (DPO) dan bersama temannya menggunakan motor honda beat warna biru dan motor Honda CRF warna hitam kombinasi merah, Kemudian Sdr. Arif (DPO) menyuruh Tersangka untuk berjaga dan melihat keadaan sekitar sedangkan Sdr. Arif (DPO) mengambil motor Honda CRF warna Putih dengan Nomor Polisi DA 2419 BS menggunakan Kunci leter T yang dibawa Tersangka dari rumah untuk merusak kunci motor Honda CRF

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



warna putih DA 2419 BS milik Saksi Korban FITRI RAMADHANI, setelah berhasil dirusak, Motor tersebut di dorong menggunakan kaki Tersangka sekitar 100 meter dari rumah langsung di hidupkan sepeda motornya ke araha Jalan Houling Desa Bagag.

Bahwa karena mendengar suara motor CRF milik Saksi korban FITRI RAMADHANI, Saksi Fitri RAMADHANI mengejar dan menghubungi warga sekitar, sehingga Saksi Salman juga membantu mengejar, tidak lama kemudian, motor CRF milik Saksi Korban di tinggalkan di pinggir jalan dekat semak semak tetapi Tersangka tidak ada disekitar lokasi, setelah itu Motor Honda CRF warna Putih dengan nomor Polisi DA 2419 BS di bawa kepolsek Sungai pinang untuk dilakukan proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Fitri Ramadhani Bin Tamberiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut Pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Sekitar Jam 02.00 Wita di Jalan suwadung Rt.03 Rw.01 Desa Rantau nangka Kec Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tepatnya di rumah Saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang berhasil di ambil oleh Pelaku adalah berupa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212 saksi tersebut di parkir di teras rumah dengan di beri kunci pengaman/ kunci stang, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur sekitar jam 20:00 wita kemudian Terdakwa mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak untuk dapat membawa sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 02.00 wita pagi jumat tgl 15 Desember 2023 Saksi terbagun dari tidur kemudian Saksi mengintip lewat kaca jendela untuk mengecek 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS dan melihat sudah tidak ada pada tempatnya kemudian memberitahu orang tua (ibu) lalu korban memeriksa sekitar rumah dan mendengar suara (selengger) sepeda motor miliknya sekitar jarak 150 (seratus lima puluh) meter dari teras rumahnya lalu korban datangi melihat atau mendapati sepeda motornya sudah dikendarai oleh Terdakwa kemudian korban kejar sambil berkata “Uiiii,,, Itu Sepeda Motor Ku Jangan Di Bawa “ , tetapi Terdakwa tidak menoleh dan tetap pergi dan Saksi minta bantuan warga untuk mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Pasar Arba Desa Rantau Nangka dan adapun Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi berjumlah lebih dari satu orang yang mana satu orang mengendarai sepeda motor milik Saksi dan satu orang lagi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik;
- Bahwa adapun yang ikut melakukan pengejaran dan pencarian kendaraan milik Saksi serta Terdakwa pada saat itu ada beberapa orang warga, pembakal dan aparat desa, adapun korban berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah untuk melakukan pengejaran sudah tidak dapat lagi mengejar Terdakwa karena terjatuh tetapi pembakal, Sdr.Gapur dan aparat desa yang lain tetap mengejar dan mencari Terdakwa hingga di desa Pakutik Terdakwa meninggalkan sepeda motor milik Saksi di pinggir jalan di semak-semak, tetapi Terdakwa tidak ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS kepolsek sungai pinang dan untuk di lalukan proses hukum;
- Bahwa Saksi 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212 milik Saksi tetapi ada bagian yang rusak antara lain, stang bengkok dan body kit sebelah kanan pecah;
- Bahwa Saksi Korban Menerangkan bahwa Kerugian yang saya telah alami sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Nor Matasiah. Binti Bustan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Sekitar Jam 02.00 Wita di Jalan suwadung Rt.03 Rw.01 Desa Rantau angka Kec Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tepatnya di rumah saksi dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212.yang di parker di teras rumah dengan di beri kunci pengaman, lalu anak kandung saksi masuk ke dalam rumah untuk tidur dan Terdakwa mengambilnya dengan cara merusak kunci kontak untuk dapat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.00 wita pagi jumat tgl 15 Desember 2023 anak kandung saksi (Sdr.Fitri Ramadhani) terbagun dari tidur kemudian menuju teras rumah mendapati 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 BS sudah tidak ada pada tempatnya kemudian kemudian membangunkan saksi memberitahu saksi lalu memeriksa sekitar rumah dan mendengar suara (selengger) sepeda motor milik anak kandung saksi sekitar jarak 5 meter dari teras rumahnya lalu Saksi Fitri Ramadhani datang melihat atau mendapati sepeda motornya sudah dikendarai oleh pelaku kemudian di kejar sambil berkata "Uiiii,,, Itu Sepeda Motor Ku Jangan Di Bawa " , tetapi Terdakwa tidak menoleh dan tetap pergi dan korban minta bantuan warga untuk mengejar Terdakwa yang pergi ke arah Pasar Arba Desa Rantau Angka dan adapun pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut berjumlah lebih dari satu orang yang mana satu orang mengendarai sepeda motor milik anak kandung saksi yang telah diambil dan satu orang lagi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis metik pada saat itu saksi melihat sendiri.
- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah Sdr.Herman dan Sdr.Gapur, keadaan kejadian pada saat itu malam hari tetapi masih dapat melihat karena di terangan cahaya lampu teras rumah saksi dan lampu penerangan di jalanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi M. Abdul Gapur Bin Abul Hasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 Sekitar Jam 02.00 Wita di Jalan Suwadung Rt.03 Rw.01 Desa Rantau Nangka Kec Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tepatnya di Teras Rumah Saksi Korban Fitri dan barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah berupa berupa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa orang yang membawa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212 adalah milik Saksi Korban Fitri yang adalah Terdakwa warga desa kupang rejo. Namun saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr.Ijam mengambil dan membawa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih nomor Polisi DA 2419 tersebut;
- Bahwa Saksi Menerangkan sekitar jam 02.05 wita pagi jumat tgl 15 Desember 2023 berawal pada saat itu saksi belum tidur dan mendapat telpon di kampung dari aparat desa bahwa ada maling yang membawa sepeda motor dari Rt.003 kemudian saksi membuka pintu rumah untuk keluar rumah dan saksi melihat ada 4 (empat) orang membawa 3 tiga (unit) sepeda motor beriringan melawati rumah saksi dari dalam menuju desa pakutik, dimana saat itu saksi mengenali Terdakwa dengan membawa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212 yang telah berhasil dibawa tetapi saksi tidak mengenali tiga orang lainnya yang membawa sepeda motor lainnya, setelah itu saksi langsung ikut mengejar dan memberitahu warga yang lain;
- Bahwa Saksi Menerangkan pada saat Saksi melihat 4 (empat) buah sepeda motor beriringan yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 2419 BS Nomor Rangka : MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E-1256212 milik Saksi Korban Fitri yang di kendaraai oleh TERDAKWA lalu 3 (tiga) orang lainnya , ada yang berboncengan dengan membawa 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda CRF warna Hitam Kombinasi Merah dan 1 orang lainnya menggunakan 1 (satu) satu Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru kombinasi Hitam;

- Bahwa yang mengetahui kejadian Pencurian tersebut adalah Saksi Sutris , Saksi Nor Matasiah dan Saksi Salman, adapun kejadiannya pada malam hari sekitar jam 2 lewat;
- Bahwa Kerugian yang Saksi Korban Fitri alami sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jam'ani Bin Jambran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Fitri tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tepatnya d teras rumah korban;
- Bahwa barang milik Saksi Fitri yang telah Saksi ambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan aksi kejahatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 bersama 3 (tiga) orang;
- Bahwa berawal sdr Arif melihat 1 (Satu) buah sepeda motor berparkir di teras rumah korban. lalu langsung sdr Arif berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu jarak 100 (Seratus) meter untuk melihat situasi sekitar. Setelah sekitar 3 (tiga) menit melancarkan aksinya sdr Arif mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa. kemudian Terdakwa dorong menggunakan kaki Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jarak 100 (seratus) meter dan langsung dihidupkan sepeda motornya karna sebelumnya kontak sepeda motor tersebut sudah di rusak menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 saat itu korban mengetahuinya dan meneriaki juga mengejanya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 Terdakwa langsung tancap gas kabur kearah Jalan Houling Desa Bagag.
- Bahwa dari hasil aksi tindak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi Terdakwa tinggalkan di tepi jalan karena Terdakwa di kejar oleh warga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin: KD11E-1256212;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Fitri Ramadhani;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa berawal sdr Arif melihat 1 (Satu) buah sepeda motor berparkir di teras rumah korban. lalu langsung sdr Arif berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu jarak 100 (Seratus) meter untuk melihat situasi sekitar. Setelah sekitar 3 (tiga) menit melancarkan aksinya sdr Arif mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa. kemudian Terdakwa dorong menggunakan kaki Terdakwa sekitar jarak 100 (seratus) meter dan langsung dihidupkan sepeda motornya karna sebelumnya kontak sepeda motor tersebut sudah di rusak menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 saat itu korban mengetahuinya dan meneriaki juga mengejarnya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 Terdakwa langsung tancap gas kabur kearah Jalan Houling Desa Bagag.
- Bahwa dari hasil aksi tindak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi Terdakwa tinggalkan di tepi jalan karena Terdakwa di kejar oleh warga ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Fitri Ramadhani mengalami Kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata barangsiapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau *error in persona* dalam suatu proses

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



perkara pidana dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa Jam'ani Bin Jambran** dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Dengan mengambil sesuatu barang*" adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" adalah bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Fitri Ramadhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa berawal sdr Arif melihat 1 (Satu) buah sepeda motor berparkir di teras rumah korban. lalu langsung sdr Arif berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu jarak 100 (Seratus) meter untuk melihat situasi sekitar. Setelah sekitar 3 (tiga) menit melancarkan aksinya sdr Arif mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa. kemudian Terdakwa dorong menggunakan kaki Terdakwa sekitar jarak 100 (seratus) meter dan langsung dihidupkan sepeda motornya karna sebelumnya kontak sepeda motor tersebut sudah di rusak menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS NOmor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 saat itu korban mengetahuinya dan meneriaki juga mengejanya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS NOmor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 Terdakwa langsung tancap gas kabur kearah Jalan Houling Desa Bagag.
- Bahwa dari hasil aksi tindak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi Terdakwa tinggalkan di tepi jalan karena Terdakwa di kejar oleh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Fitri Ramadhani mengalami Kerugian sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dan **THEO LAMINTANG, S.H.**, dalam bukunya berjudul “delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan”, hal 47, bahwa mengenai *bewuste samenwerking*

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kerjasama yang disadari) *fisieke samenwerking* (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagaimana berikut :

- Bahwa kejadian kehilangan barang tersebut yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 02.00 wita, di Desa Rantau Nangka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Fitri Ramadhani;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212;
- Bahwa berawal sdr Arif melihat 1 (Satu) buah sepeda motor berparkir di teras rumah korban. lalu langsung sdr Arif berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu jarak 100 (Seratus) meter untuk melihat situasi sekitar. Setelah sekitar 3 (tiga) menit melancarkan aksinya sdr Arif mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa. kemudian Terdakwa dorong menggunakan kaki Terdakwa sekitar jarak 100 (seratus) meter dan langsung dihidupkan sepeda motornya karna sebelumnya kontak sepeda motor tersebut sudah di rusak menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 saat itu korban mengetahuinya dan meneriaki juga mengejanya;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa berhasil mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka : MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 Terdakwa langsung tancap gas kabur kearah Jalan Houling Desa Bagag.
- Bahwa dari hasil aksi tindak berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna putih nomor polisi DA 2419 BS Nomor rangka :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E-1256212 tidak dalam penguasaan Terdakwa karena pada saat kejadian 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa curi Terdakwa tinggalkan di tepi jalan karena Terdakwa di kejar oleh warga ;

.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwa ada kerjasama antara Terdakwa dengan 3 (tiga) orang lainnya untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang diartikan membongkar ialah mengadakan perusakan, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela, dan sebagainya. Dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak, pecah dan sebagainya sedangkan arti memanjat ada dalam Pasal 99 KUHP, yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup dan yang dimaksud dengan anak kunci palsu ada dalam Pasal 100 KUHP, yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci dan yang dimaksud “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pakaian palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu. Misalkan seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam gudang seseorang, kemudian mencuri barang. Yang dimaksudkan pakaian palsu disini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sdr Arif melihat 1 (Satu) buah sepeda motor berparkir di teras rumah korban. lalu langsung sdr Arif berhenti dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu jarak 100 (Seratus) meter untuk melihat situasi sekitar. Setelah sekitar 3 (tiga) menit melancarkan aksinya sdr Arif mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa dan menghampiri Terdakwa. kemudian Terdakwa dorong menggunakan kaki Terdakwa sekitar jarak 100 (seratus) meter dan langsung dihidupkan sepeda motornya karna sebelumnya kontak sepeda motor tersebut sudah di rusak menggunakan kunci leter T yang dibawa dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin: KD11E-1256212;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895 , Nomor mesin : KD11E- 1256212;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik dari Saksi Fitri Ramadhani Bin Tamberiansyah yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Fitri Ramadhani Bin Tamberiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jam'ani Bin Jamran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin: KD11E-1256212;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda CRF warna Putih kombinasi Hitam nomor Polisi DA 2419 BS Nomor Rangka: MH1KD1110MK256895, Nomor mesin : KD11E- 1256212;

Dikembalikan kepada Saksi Fitri Ramadhani Bin Tamberiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Luthfi Shabana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Berliana Destrie Aisha, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GT. Risna Mariana, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Luthfi Shabana, S.H.